



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHA
NOMOR : W29.PAS.PAS.7.PK.01.07.03-166
DENGAN
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR : 560/17/2023**

**TENTANG
PELATIHAN KEGIATAN KERJA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHA**

Pada hari ini Rabu tanggal Satu Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Lapas Kelas III Labuha, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **BUDI HARDIONO, A.Md.IP.,S.H.,M.H** Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha berkedudukan di Labuha bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **ARDIANI RADJILOEN, SH.M.Si** Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan berkedudukan di Labuha bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama di bidang Pertukangan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Penyuluhan Dalam Bidang Pertukangan Lapas Kelas III Labuha.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Melakukan Sosialisasi Dan Pelatihan Serta Produktivitas bagi warga binaan di LAPAS
- b. Melakukan Penyuluhan Bagi WBP Lapas Kelas III Labuha sesuai dengan program yang dilaksanakan

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan koordinasi kepada pihak kedua terkait Kegitan Pembinaan Kemandirian di lapas Kelas III Labuha
- b. Memberikan informasi kepada pihak kedua secara Berkala apabila di Lapas dilaksanakan Pelatihan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- c. Melakukan persiapan peserta pelaksanaan pelatihan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan pihak kedua.
- d. Melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan pihak kedua.
- e. Membuat laporan setiap kegiatan yang dilakukan pihak kedua

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan koordinasi kepada pihak pertama terkait kegiatan yang akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuha.
- b. Melaksanakan program pelatihan dan produktivitas sesuai dengan kebutuhan warga binaan di LAPAS
- c. Memberikan sosialisasi kepada Warga Binaan di Lapas terkait Dengan Kegiatan Pembinaan Kemandirian
- d. Melakukan Evaluasi Terhadap Kegiatan Pembinaan Kemandirian di Lapas yang dilaksanakan oleh warga binaan (WBP)

(3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Menyiapkan program kegiatan kerjasama.
- b. Melaksanakan program kerjasama.
- c. Membuat laporan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan Kepada Kedua Belah Selama Anggaran Tersedia Di Masing Masing Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangi.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* yaitu :
 - a. Bencana Alam;
 - b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan monitor
- (3) Segala perubahan dan / atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama di kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11

ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (**Addendum**) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/ atau ditarik kembali bila terjadi perubahan pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangni bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.



ARDIANI RADJILOEN, SH.M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP.19681228 199903 2 005



BUDI HARDIONO A.Md.I.P.,S.H.,M.H
NIP. 19781024 200012 1 001